

**ANALISIS RELEVANSI HUKUM ISLAM DENGAN PERJANJIAN HARUS
MELAHIRKAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
(STUDI KASUS DI DESA GEDONGARUM, KECAMATAN KANOR,
KABUPATEN BOJONEGORO)**

SKRIPSI

Oleh :

LIANA OKTAVIA

NIM. C91217120



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liana Oktavia
NIM : C91217120
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Relevansi Hukum Islam dengan Perjanjian
Harus Melahirkan Anak dalam Perkawinan Poligami
(Studi Kasus di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor,
Kabupaten Bojonegro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 25 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Liana Oktavia
NIM: C91217120

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS RELEVANSI HUKUM ISLAM DENGAN PERJANJIAN HARUS MELAHIRKAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS DI DESA GEDONGARUM, KECAMATAN KANOR, KABUPATEN BOJONEGORO) ” yang ditulis oleh Liana Oktavia NIM. C91217120 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Mei 2021

Pembimbing



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.


NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Liana Oktavia NIM. C91217120 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 19590404198803100

Penguji II,



Dr. Ita Musarrofa, M. Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji III,



A. Kemal Riza, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV,



Ahmad Sahudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 8 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Ampel



Mengesahkan,

Ita Musarrofa, M. Ag.

NIP. 196303271999032001

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Liana Oktavia
NIM : C91217120
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : lianaoktavia11101998@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS RELEVANSI HUKUM ISLAM DENGAN PERJANJIAN HARUS MELAHIRKAN
ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS DI DESA GEDONGARUM,
KECAMATAN KANOR, KABUPATEN BOJONEGORO)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2020

Penulis,

(Liana Oktavia)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Relevansi Hukum Islam dengan Perjanjian Harus Melahirkan Anak dalam Perkawinan Poligami” merupakan penelitian yang dilakukan di Desa Gedongarum. Diharapkan penelitian ini mampu menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik perjanjian harus melahirkan anak dalam perkawinan poligami dan bagaimana relevansi Hukum Islam dengan perjanjian harus melahirkan anak dalam perkawinan poligami.

Metode yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di mana objek studi yang digunakan adalah temuan di lapangan. Data penelitian dihimpun dengan cara pengamatan dan wawancara. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif serta teknik analisis yang digunakan adalah teknik dekriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik yang secara sistematis menggambarkan fakta aktual yang dihadapi dan teori yang bersifat umum mengenai Hukum Islam yang kemudian dikaitkan dengan temuan di lapangan tentang perjanjian harus melahirkan anak dalam perkawinan poligami.

Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian harus melahirkan anak dalam perkawinan poligami di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro sangat tidak relevan dengan konsep Hukum Islam. Dalam Hukum Islam, poligami bertujuan untuk melindungi janda miskin dan anak yatim piatu agar memiliki kehidupan yang layak, tidak hanya untuk memuaskan nafsu atau hal negatif lainnya. Dalam Islam, juga disebutkan bahwa seorang istri dilarang memberikan syarat kepada suami untuk mentalak madu ketika perjanjian tak kunjung tercapai sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Seharusnya, seorang suami yang akan melakukan pernikahan poligami tidak boleh memberikan syarat untuk melahirkan keturunan apalagi dengan dibatasi waktu karena dalam Hukum Islam sendiri telah dijelaskan tentang syarat-syarat poligami serta perjanjian yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, pernikahan yang terjadi di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan perjanjian pernikahan poligami tidak boleh dilakukan karena akan menghilangkan hak seorang perempuan sebagai istri.

Saran penulis berharap untuk ke depannya jika ingin melakukan poligami secara legal di Indonesia harus mendapatkan izin terlebih dahulu di Pengadilan Agama agar kedepannya jika terdapat masalah dalam perkawinannya dapat di selesaikan di Pengadilan sehingga istri kedua memiliki haknya sebagai seorang istri yang sah di bawah pengawasan Agama dan Hukum Negara.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian	17
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II	
RELEVANSI HUKUM ISLAM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN POLIGAMI.....	25
A. Poligami dalam Hukum Islam dan Positif.....	25
1. Poligami dalam hukum islam.....	25
2. Poligami dalam Hukum Positif.....	30
B. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	32
1. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam	32

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	67
1.2	Lembaga Pendidikan	69
1.3	Tingkat Pendidikan	70
1.4	Lembaga Pendidikan Formal	71
1.5	Posyandu Desa Gedongarum	71
1.6	Lembaga Sosial, Agama, Budaya dan Pemuda Desa Gedongarum ..	73
1.7	Mata Pencaharian Desa Gedongarum	73



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan fungsinya, pernikahan menjadi satu bentuk kebutuhan manusia secara umum. Kebudayaan manusia mengajarkan bahwa pernikahan tidak hanya menjadi persoalan pribadi antara manusia satu dengan pasangannya, tetapi juga telah menjadi sesuatu yang menyatu dengan agama, adat istiadat, bahkan urusan lembaga negara. Fungsi pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia, dan harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban dalam agama.¹

Secara etimologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, di mana kata *poly* yang artinya adalah ‘banyak’ dan *gami* yang berarti ‘kawin’. Secara istilah, poligami dapat diartikan bahwa seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan dibatasi paling banyak adalah empat.² Poligami merupakan salah satu dari banyaknya persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial serta telah menyita perhatian umat Islam karena poligami dihubungkan dengan budaya Islam bahkan Sunnah Nabi. Secara historis, praktik poligami sudah ada semenjak zaman pra-Islam.

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 22.

² *Ibid.*, 129.

Alasan selanjutnya adalah karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan, menghindari selingkuh, dan zina yang juga digunakan untuk alasan poligami.⁴

Poligami yang dilakukan merupakan solusi ketika tujuan pernikahan sebelumnya tidak dapat dipenuhi. Pada dasarnya, poligami dilakukan bukan untuk ajang mengumbar hawa nafsu atau malah dijadikan sebagai cita-cita hidup. Nabi Muhammad SAW melakukan praktik perkawinan poligami walaupun dengan berbagai kelemahan yang ada padanya, dan disertai dengan dukungan dan motivasi oleh Allah SWT agar kemaslahatan yang diharapkan bisa tercapai. Tujuan poligami adalah untuk mencapai kesejahteraan serta terciptanya keluarga yang rukun agar tidak menyebabkan istri-istri yang dipoligami dan anak-anak mereka menjadi terlantar. Berdasarkan alasan inilah poligami dibolehkan untuk dilakukan.⁵

Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat dibolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberikan izin. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974. Isi dari Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

Pasal 3

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

⁴ Ibid.,

⁵ Yasid, *Fiqh Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 355.

1. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸

Dalam hal istri memiliki cacat badan atau terkena penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dapat dipahami bahwa penyakit yang dideritanya telah menyerang unsur-unsur vital dan lahiriyahnya, bahkan mentalitasnya, misalnya kelumpuhan total dan gila. Adapun cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga bisa saja menyerang unsur vital lahiriyahnya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk terus diupayakan penyembuhannya meskipun menghabiskan waktu yang cukup lama. Penyakit atau cacat badan yang dialami istri dapat dikatakan sebagai sebab tidak terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin suami, misalnya hubungan seksualnya, sehingga suami membutuhkan istri yang lain. Oleh karena itu, suami dapat dibenarkan oleh undang-undang dan hukum agama Islam jika mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk melakukan poligami.

Bahasan poligami tak luput dari pandangan bagaimana reaksi di tengah-tengah masyarakat, baik secara pro maupun kontra, yang artinya masyarakat menilai poligami itu secara berbeda-beda. Ada yang menanggapi bahwa poligami adalah fakta agama di mana seorang laki-laki yang memiliki istri

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57

lebih dari satu merupakan bagian dari perintah agama dan sebagai fakta bahwa Nabi Muhammad SAW. sebagai panutan umat muslim pada kenyataannya juga berpoligami.

Namun, bagi sebagian lainnya beranggapan bahwa poligami justru lebih cenderung sekedar memenuhi kebutuhan duniawi yang merupakan bentuk hasrat seksualnya semata-mata dengan cara yang sah dan bermanfaat.⁹

Sebagai contoh, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan mengganggu kehidupan rumah tangga yang dijalani. Meskipun kebutuhan seksual hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, hal tersebut akan mendatangkan pengaruh besar jika tidak terpenuhi. Demikian juga apabila istri mengalami cacat badan dan penyakit yang sulit disembuhkan. Istri yang tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk suaminya berpoligami. Mereka terkadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun, keinginan suami untuk berpoligami adalah wajar dan masuk akal apabila ingin memiliki anak karena keluarga tanpa ada anak tidaklah lengkap.¹⁰

Setiap istri berhak mendapatkan hak-haknya dari suami berupa kemesraan hubungan jiwa, dan nafkah berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain-lain.

Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut:

⁹ Musbah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Islam dan Gender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1990), 60.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 172.

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya pendapatan suami.
2. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung untuk masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
3. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.¹¹

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri-istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak- anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹²

¹¹ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

¹² Pasal 5 Undang-Undang No Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Hal ini diulang kembali pada Pasal 41b, c dengan tambahan penjelasan bahwa:

1. Dalam hal persetujuan lisan dari istri, harus diucapkan di depan sidang pengadilan
2. Dalam hal adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, suami harus memperlihatkan surat keterangan tentang penghasilan.¹³
3. Dalam hal adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹⁴

Perjanjian pranikah atau *prenuptial agreement* adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pranikah berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya mengatur bagaimana harta kekayaan suami istri akan dibagi jika terjadi perceraian atau kematian dari salah satu pasangan. Perjanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur dan ditangani selama pernikahan berlangsung.¹⁵

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V tentang perjanjian perkawinan, yaitu pada Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4). Pasal tersebut menyatakan bahwa pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan

¹³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.

¹⁴ Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Penerbit Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, 89.

¹⁵ Muchsin, *Varia Peradilan* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), 10.

Pentingnya perjanjian perkawinan dapat dilakukan apabila pengaturan harta benda tidak sesuai dengan keinginan calon suami istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi bercampur.
2. Harta bawaan, hadiah, atau warisan menjadi harta masing-masing selama tidak diperjanjikan sebelumnya.¹⁸

Perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) adalah perjanjian yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Sejarah perjanjian perkawinan itu sendiri lahir dari budaya Barat. Di Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, masyarakat menganggap perjanjian ini menjadi persoalan yang sensitif, tidak lazim, dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak sesuai dengan adat Islam dan ketimuran dan lain sebagainya.¹⁹

Salah satu contoh bentuk kesepakatan perjanjian dilakukan oleh pasangan suami istri dan calon istri kedua terkait perkawinan poligami yang dilakukan adalah untuk mendapatkan anak dari calon istri kedua. Pernikahan pertama sudah terjadi selama puluhan tahun tetapi mereka tidak dikaruniai anak sehingga pihak suami-istri memutuskan untuk mengadopsi anak. Akan tetapi, anak adopsi mereka meninggal saat usia 20 tahun dikarenakan sakit parah. Perbedaan umur pasangan suami istri ini cukup jauh, yaitu kurang lebih 15 tahun. Kemudian, sang istri pertama mengizinkan suaminya untuk menikah lagi dengan mengajukan kesepakatan, yaitu selama satu tahun pernikahan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bab V, Pasal 35.

¹⁹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Cet ke III* (Jakarta: Visimedia, 2008), 83.

apabila istri kedua tidak bisa memberikan anak, maka suami harus menceraikannya. Sebaliknya, jika selama satu tahun pernikahan istri kedua bisa memberikan keturunan, pernikahan tersebut bisa dilanjutkan. Kejadian ini pernah terjadi di masyarakat Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro pada bulan maret 2020. Dalam persoalan tersebut, pernikahan dilakukan secara resmi di KUA Kecamatan Kanor.

Perkawinan poligami tersebut dilakukan oleh sang suami dan istri keduanya dengan dicatatkan menurut Hukum Islam yang berlaku dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan pernikahan dilaksanakan di KUA Kanor. Dalam perjanjian poligami tersebut, apabila dalam waktu satu tahun istri kedua tidak bisa memberikan anak, maka ia akan diceraikan dan tidak diberikan imbalan dalam bentuk materi. Begitupun jika dalam waktu satu tahun istri kedua bisa memberikan anak, dia juga tidak diberi imbalan berupa materi tetapi istri tidak akan diceraikan oleh suami.²⁰

Dari pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam kajian ilmiah berupa skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian harus Melahirkan Anak dalam Praktik Poligami di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

²⁰ Waluyo, Wawancara, Bojonegoro 21 November 2020.

Melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan, terdapat beberapa problematika dalam pembahasan ini yang dapat diidentifikasi, yaitu:

- a. Perjanjian pernikahan poligami.
- b. Poligami dan akibat hukumnya.
- c. Poligami dalam perspektif hukum Islam.
- d. Praktik perkawinan poligami dengan perjanjian dalam hukum Islam.
- e. Hukum perjanjian harus melahirkan anak dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam.
- f. Deskripsi kasus perjanjian harus melahirkan anak dalam perkawinan poligami
- g. Analisis relevansi hukum Islam terhadap perjanjian pernikahan poligami harus melahirkan anak.

2. Batasan masalah

Penulis membatasi masalah yang akan dianalisis mengenai perjanjian harus melahirkan anak dalam praktik poligami dalam hukum Islam, yaitu:

- a. Hukum Islam mengenai poligami yang disertai dengan perjanjian yang mengharuskan untuk melahirkan anak dalam perkawinan poligami.

- b. Analisis Hukum Islam mengenai perjanjian harus melahirkan anak dalam perkawinan poligami yang terjadi di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di atas, penulis merumuskan beberapa masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Hukum Islam mengenai poligami yang disertai perjanjian yang mengharuskan untuk melahirkan anak?
2. Bagaimana relevansi perjanjian yang mengharuskan melahirkan anak dalam perkawinan poligami, khususnya yang terjadi di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro dengan hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian

yang ditulis sama sekali bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya.²¹

Berdasarkan penelusuran karya ilmiah yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas masalah poligami di antaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Dhiyauddin Ahmad NIM C31211115, UIN Sunan Ampel Surabaya, pada Tahun 2016 dengan judul “Analisis Masalah Mursalah terhadap Perjanjian Pernikahan Poligami yang Bertujuan hanya untuk Mendapatkan Anak (Studi di Desa Tiremenggol, Kec. Dukun, Kab. Gresik)”. Penelitian ini mengkaji tentang perjanjian poligami yang dilakukan hanya untuk mendapatkan anak setelah nantinya isteri kedua melahirkan. Apabila perjanjian tidak terpenuhi, suami harus melakukan cerai dan suami harus membelikan rumah untuk isteri kedua sebagai bentuk imbalan karena sudah diberikan anak.²²
2. Skripsi yang disusun oleh Muh. Fajar Trisnamijaya, UIN Surabaya, pada tahun 2003 dengan judul “Studi Hukum Islam tentang Syarat tidak Berpoligami sebagai Perjanjian Perkawinan”. Penelitian ini membahas tentang suami yang berjanji tidak akan menikah lagi atau berpoligami ketika akan melangsungkan pernikahan pertama, dan perjanjian tersebut dilanggar oleh suami terhadap isteri pertama. Apabila dilanggar, suami

²¹ Fakultas Syari’ah, Panduan Skripsi, Fakultas Syari’ah (Surabaya:2011), 7.

²² Dhiyauddin Ahmad, 2016, Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perjanjian Pernikahan Poligami yang Bertujuan Hanya Untuk Mendapatkan Anak (Studi di Desa Tiremenggol Kec. Dukun Kab. Gresik), Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.

telah mencedarai perjanjiannya dengan isteri pertama. Namun, apabila tidak dilanggar, hak suami untuk berpoligami akan tidak terpenuhi.²³

Hasil penelitian tersebut adalah suami boleh melanggar perjanjian tersebut jika si istri pertama memperbolehkan atau mengizinkan si suami untuk berpoligami, landasan hukumnya *Antharodhin*, yaitu suatu kondisi di mana sang istri pertama dan suami saling meridai. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam kasus pertama, istri pertama dan suami tidak ada perjanjian untuk tidak menikah lagi, sedangkan dalam penelitian ini pasangan suami istri sudah menikah puluhan tahun, tetapi masih belum memiliki keturunan. Kemudian, istri pertama juga menyetujui agar suaminya menikah lagi, tetapi dengan perjanjian jika dalam waktu 1 tahun si istri kedua tidak bisa memberikan keturunan, maka suami harus menceraikannya.

3. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Nafhani, NIM 1402016116, "Izin Poligami karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan (Studi Putusan Hakim No. 2031/Pdt. G/2015/PA.Dmk)". Skripsi ini membahas tentang Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor. 2031/Pdt G/2015/PA.Dmk, yang memberikan izin poligami untuk suami karena istri tidak mau menambah keturunan dan hal tersebut tidak sesuai dengan alasan pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Pasal 4 ayat (2) dan

²³ Muh. Fajar Trisnamijaya, 2003, Studi Hukum Islam tentang Syarat tidak Berpoligami sebagai Perjanjian Perkawinan, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 41a, yakni Pengadilan hanya memberikan izin pada seorang yang beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁴

Perbedaan penelitian ini adalah istri pertama bukan tidak mau menambah keturunan, melainkan istri pertama tidak bisa memberikan keturunan selama puluhan tahun menikah dan pasangan suami istri ini sudah pernah mengadopsi anak tetapi anak tersebut meninggal saat berumur 20 tahun dikarenakan sakit. Oleh karena itu, istri pertama mengizinkan suaminya untuk menikah lagi agar bisa diberi keturunan.

Perbedaan dengan 3 penelitian di atas adalah terdapat penekanan harus melahirkan anak karena jika tidak bisa memberikan anak, pernikahan harus diakhiri.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan formulasi permasalahan di atas, yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁴ Ahmad Nafhani NIM 1402016116, 2016, Izin Poligami karena istri tidak mau menambah keturunan (Studi Putusan Hakim No. 2031/Pdt. G/2015/PA.Dmk, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya).

1. Menganalisis kasus perjanjian harus melahirkan anak dalam praktik poligami.
2. Menganalisis relevansi perjanjian harus melahirkan anak dalam praktik poligami.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembang ilmu pengetahuan tentang perjanjian poligami, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

2. Secara praktis

Peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya.

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman dan menghindari adanya kesalahpahaman akan tafsir terhadap judul dalam skripsi, penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang akan diangkat. Untuk

memudahkan dalam memahami judul skripsi *Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Harus Melahirkan Anak dalam praktik Poligami di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro*, dirasa perlu untuk dijelaskan secara operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait judul skripsi ini. Adapun dalam penelitian ini kata kunci yang perlu penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta mengikat untuk semua manusia yang memeluk agama Islam.²⁵

2. Pernikahan poligami

Pernikahan dengan istri kedua di mana suami masih terikat dengan pernikahan pertama.

3. Perjanjian perkawinan harus memberikan anak

Suatu kesepakatan lisan yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri kedua yang di dalamnya berisi keharusan memberikan keturunan dengan ketentuan waktu yaitu selama 1 tahun. Apabila dalam waktu tersebut istri kedua tidak mampu memberikan keturunan, suami akan menceraikannya.

H. Metode Penelitian

²⁵ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Logos, 1997), 5.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai objek penelitian dengan metode kualitatif. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka dalam penelitian ini memuat dua macam data, yaitu:

- a. Alasan pernikahan poligami yang telah dilakukan di Desa Gedongarum.
- b. Data perjanjian harus melahirkan anak dalam praktik poligami yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait ketika melangsungkan pernikahan di Desa Gedongarum.

2. Sumber data

a. Sumber data Primer

Sumber data ada 3, yaitu:

1. Responden, yaitu pihak yang melakukan poligami
 - a) Laki-laki selaku suami, yaitu suami yang berpoligami
 - b) Perempuan selaku istri pertama, yaitu pemberi izin kepada suami untuk berpoligami
 - c) Perempuan selaku istri kedua
2. Informan, yaitu pihak yang memberikan informasi
 - a) Bapak Ajir, selaku keluarga

Wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan responden dan informan dengan menggunakan instrumen pertanyaan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari berkas-berkas poligami dari KUA Kanor, termasuk akta nikah yang diterbitkan KUA Kanor.

4. Teknik pengolahan data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:²⁶

a. *Editing*, yaitu memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data yang sudah penulis dapatkan.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang perjanjian perkawinan poligami harus melahirkan anak (Studi kasus di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro).

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan

²⁶ Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006), 235.

yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁷

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, peneliti mengolah data dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif sehingga menjadi suatu hasil pembahasan tentang perjanjian perkawinan poligami harus melahirkan anak di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro dengan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari 5 Bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama membahas Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

²⁷ Lexy J. Molelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

Bab Kedua membahas tentang Relevansi Hukum Islam dengan Perjanjian harus Melahirkan Anak dalam Perkawinan Poligami di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.

Bab Ketiga membahas temuan di lapangan terkait dengan gambaran umum desa gedongarum dan pernikahan poligami dengan perjanjian harus melahirkan anak.

Bab Keempat membahas kasus Relevansi Hukum Islam dengan Perjanjian harus Melahirkan Anak dalam Perkawinan Poligami di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.

Bab Kelima merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian di atas yang memuat tentang kesimpulan, yaitu rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam skripsi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
RELEVANSI HUKUM ISLAM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN
POLIGAMI

A. Poligami dalam Hukum Islam dan Positif

1. Poligami dalam hukum islam

Dalam hukum Islam, tujuan sebuah perkawinan dilakukan oleh seseorang agar mampu memenuhi hak dan kewajiban sesuai posisinya tanpa mengambil hak orang lain. Akan tetapi, dalam hukum Islam juga diatur tentang perkawinan yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilaksanakan, salah satu perkawinan yang diatur oleh Islam adalah perkawinan poligami.²⁸

Polygamia (poli dan gamia) menurut bahasa Latin merupakan gabungan kata dari bahasa Yunani, yaitu *poly dan gamy*. Akar kata dari *polus (banyak)* dan *gamos (kawin)*. Jadi, secara keseluruhan poligami berarti perkawinan dalam jumlah banyak.²⁹

Poligami dapat dimaksudkan sebagai menikahi perempuan lebih dari seorang, sedangkan lawan dari perkataan monogami adalah menikah dengan

²⁸ A. Rodli Makmun, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press), 17

²⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Cct. I* (Surabaya: Pretasi Pustaka Raya, 2006), 116

seorang wanita saja serta berlawanan dengan perkataan poliandri, yaitu bersuami dengan lebih dari seorang dalam satu masa.

Sejarah poligami memiliki akar yang panjang terhadap perjalanan hidup manusia. Poligami merupakan tradisi yang sudah ada di Jazirah Arab sejak zaman dulu. Bahkan dalam praktiknya, tidak ada keadilan bagi istri yang dipoligami. Suami memiliki kekuasaan untuk memilih perempuan yang disukai serta dibatasi jumlahnya. Sebaliknya, para istri harus pasrah dengan takdir dan tidak bisa meminta keadilan.³⁰

Islam memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami dan tidak mengharuskan umatnya melakukan monogami dengan artian bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan untuk beristri seorang saja dalam keadaan apapun karena pada dasarnya Islam menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran untuk melakukan poligami secara terbatas meskipun pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami saja.³¹

Dalam syari'at Islam, seorang suami diperbolehkan untuk berpoligami namun dengan batasan maksimal sebanyak empat orang saja dan seorang suami yang melakukan pernikahan poligami diwajibkan untuk bersikap adil kepada istri-istrinya, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, maupun hal-hal lainnya. Bila seorang suami dikhawatirkan zalim dan tidak

³⁰ Ashghar Ali Engonerr, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta:Lkis, 2003), 111.

³¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), 357.

2. Istri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁴

Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberikan izin berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan ini tidak bersifat melarang, tetapi membatasi seorang suami untuk beristri lebih dari satu. Salah satu syaratnya adalah persetujuan dari sang istri. Apabila istri tidak mengizinkan suaminya untuk berpoligami, perkawinan yang dilakukan suaminya dapat dibatalkan. Apabila seorang suami akan beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Adapun prosedur untuk melakukan poligami terdapat dalam ketentuan Pasal 40 dan 44 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, poligami yang diperbolehkan dalam syariat Islam adalah suatu alternatif yang mulia dan agung bagi manusia yang mengalami suasana dan kondisi tertentu untuk berpoligami. Kondisi yang dimaksudkan adalah apabila sang istri terkena penyakit kronis, dan tidak dapat memberi keturunan, yang menyebabkan ia tidak dapat lagi menjalankan perannya sebagai seorang istri.

Dalam melakukan pernikahan poligami, banyak syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami karena pada dasarnya pernikahan yang diatur

³⁴ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam memang tidak ada penjelasan khusus tentang perjanjian perkawinan, tetapi alasan taklik talak adalah untuk kemaslahatan. Oleh karena itu, tidak ada hukum yang melarangnya, serta adanya taklik talak menyalahi aturan hukum. Perjanjian perkawinan dalam artian taklik talak yang dimaksudkan adalah di luar proses akad perkawinan meskipun dalam suasana atau majlis yang sama. Karena taklik talak diucapkan setelah ijab qabul selesai, hal itu tidak menjadi syarat atau suatu hal yang wajib dibacakan. Calon suami dapat menolak untuk tidak membacakan shigat taklik talak ketika ditawari oleh penghulu atau pegawai pencatat nikah, tetapi sangat jarang bagi calon pengantin pria.

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang disebutkan dalam persetujuan dan juga disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian perkawinan tersebut sering juga disebut dengan perjanjian pranikah atau *prenuptal agreement*, yaitu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilakukan dan mengikat kedua belah pihak calon mempelai.⁴²

⁴² Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadi perceraian*, Cet ke 2 (Jakarta: Visimedia, 2008), 78.

bawah asuhan walinya, kemudian sang wali tertarik akan harta dan kecantikannya, lalu dia berhasrat untuk mengawininya tanpa keadilan dan maskawin.⁵⁸ Menurut As-Shobuni dalam menyikapi surat An-Nisa ayat 3, perempuan itu adalah makhluk yang lemah seperti anak yatim dan membutuhkan kasih sayang serta perlindungan sehingga seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan yatim dan lebih baik menikahi perempuan yang bukan yatim.

Adapun mengenai isi perjanjian perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk kebaikan bersama antara kedua belah pihak. Baik berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, isi perjanjian dapat menyangkut segala hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian secara umum, hanya saja perjanjian itu disahkan di depan pegawai pencatat nikah.⁵⁹ Syarat atau perjanjian perkawinan secara umum diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Syarat atau perjanjian yang wajib dipenuhi

Dalam menjalani sebuah perkawinan seorang laki-laki dan perempuan harus memenuhi syarat yang berkaitan erat dengan perkawinan yang dijalaninya. Syarat tersebut adalah sebuah tuntunan agar tujuan dari terjadinya perkawinan dapat terlaksana

⁵⁸ Aris Baidhowi, *Hukum Poligami dalam Prespektif Ulama Fiqh*, Jurnal Muwazah Volume 4 No. 1, 62.

⁵⁹ Darmanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta bersama* (Jakarta: Mandarmaju, 2007), 16.

dengan baik dan hal tersebut tidak bertolak belakang dengan hukum dari Allah SWT dan Rasul-Nya.⁶⁰ Selain itu, persyaratan tersebut tidak menyalahi hukum syara' yang selama ini menjadi pedoman oleh masyarakat, seperti:

- a. Dalam sebuah perkawinan, suami harus menggauli istrinya dengan baik.
- b. Seorang istri dan anak-anaknya mendapatkan hak nafkah yang sama sebelum dilakukannya pernikahan poligami.
- c. Suami istri diwajibkan memelihara anak yang dilahirkan dari perkawinan.
- d. Tidak ada pengurangan hak terhadap masing-masing pihak.
- e. Istri yang mengalami perkawinan poligami mendapatkan hak yang sama dari suaminya.⁶¹

Para ulama sepakat agar semua pihak yang terlibat dalam sebuah perkawinan untuk wajib memenuhi semua bentuk persyaratan yang dianggap wajib dan persyaratan tersebut akan mengikat semua pihak yang sudah menyetujuinya. Jika seorang yang terlibat dalam perkawinan tidak mampu untuk memenuhi persyaratan yang telah dibuat, hal tersebut tidak menyebabkan sebuah perkawinan batal dengan sendirinya. Namun, apabila

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Nor Hassanuddin, cet. II* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 535.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 147.

Pasal 25 Ayat 3 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.⁷³

2. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif

Kata perjanjian merupakan sebuah perkataan yang menyatakan kesanggupan seseorang untuk berbuat, janji juga dapat diartikan persetujuan dari kedua belah pihak (keduanya menyatakan bersedia untuk menyanggupi berbuat sesuatu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati). Pada umumnya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh seorang notaris atau seseorang yang dianggap sebagai pihak ketiga dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian perkawinan biasanya dibuat ketika calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan memiliki kekayaan yang banyak misalnya

⁷³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 112.

dari warisan, maka perjanjian yang dibuat berdasarkan Peraturan Undang-Undang perjanjian harus dibuat sebelum pelaksanaan pernikahan dilakukan. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa perjanjian yang digunakan ialah “perjanjian pencampuran laba rugi” dan “pencampuran penghasilan”, pembuatan perjanjian harus dilakukan oleh kedua pihak yang telah mencapai umur dewasa.⁷⁴

Dalam buku karangan Dadang Sukandar *Membuat Surat Perjanjian* dijelaskan mengenai perjanjian perkawinan yang oleh calon suami istri tentang harta kekayaan. Isi perjanjian dibuat hanya terbatas pada harta kekayaan, dan tidak mengatur hal lain di luar harta kekayaan, perjanjian dibuat sebelum acara perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139 hingga Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan dijelaskan apa yang dimaksud perjanjian kawin, yaitu perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin dilakukan sebelum atau pada saat akan dilangsungkan perkawinan. Kemudian dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 ayat (4) dijelaskan juga bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Penjelasan mengenai perjanjian

⁷⁴ Subkti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermesa, Cet. XV, 1980), 37.

perkawinan seperti yang ada didalam Pasal perjanjian perkawinan boleh diubah jika ada kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan taklik talak yang dijelaskan KHI sebagai salah satu perjanjian perkawinan dalam Pasal 46 ayat (3), yaitu perjanjian taklik talak tidaklah perjanjian yang wajib dilakukan pada setiap perkawinan, tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Dari penjelasan inilah yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Alasannya adalah karena naskah perjanjian taklik talak dilampirkan dalam salinan akta nikah dan berlaku secara nasional juga ditandatangani oleh suami sehingga sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Salah satu hal yang perlu diperhatikan lagi adalah pencatatan apakah suami benar-benar menyetujui, membaca, dan menandatangani shighat taklik talak. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul ke depannya.

Pada dasarnya, KUH Perdata menganut asas bahwa suami istri berhak menentukan isi perjanjian perkawinan, yakni sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan maupun ketertiban umum.
2. Tidak membuat janji yang menyebabkan pelepasan hak
3. Tidak membuat sebuah janji yang menyimpang dari:
 - a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orangtua, contoh hak untuk mengurus kekayaan anak-anak.
 - b. Hak kekuasaan suami sebagai seorang suami, contohnya hak suami untuk menyatukan semua kekayaan.
 - c. Hak-hak yang ditentukan oleh Undang-Undang bagi mempelai yang hidup terlama, contoh wewenang untuk

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 KUH Perdata, Perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”. Dalam Pasal 149 KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan harus dalam bentuk akta notaris, dan setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak boleh dirubah dengan cara apapun.⁷⁸

Perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan berlaku mengikat untuk kedua pasangan suami istri. Jika perjanjian perkawinan tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran oleh pihak suami, seorang istri mendapatkan hak untuk melakukan pembatalan nikah atau melakukan gugatan cerai kepada suaminya. Apabila terjadi sengketa dalam perjanjian perkawinan, maka harus diselesaikan oleh penegak hukum yang berwenang.⁷⁹

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu konflik di bidang perkawinan tertentu yang tidak terlepas dari perangkat hukum. Dalam pengaturannya, tidak hanya diperlukan adanya kejelasan mengenai butir-butir hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan akibat

⁷⁸Salim HS dan Erlic Septiana Nurbaini, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), 150.

⁷⁹Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 20.

C. Hukum Poligami dalam perspektif Fiqh Islam

Para ulama menyebutkan dua syarat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ketika seorang lelaki berkehendak untuk melaksanakan pernikahan poligami, dan persyaratan lainnya yang disebutkan dalam Hadis Rasulullah SAW:

1. Jumlah istri maksimal empat orang.
2. Suami memiliki kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta.
3. Bisa berlaku adil kepada semua istrinya.

Ketiga syarat tersebut wajib untuk terpenuhi sehingga seorang suami diperbolehkan untuk berpoligami dengan batasan maksimal sampai empat orang dan harus adil terhadap semua istrinya dalam semua urusan. Apabila meninggalkan salah satu persyaratan, akan dianggap telah melakukan pelanggaran.

Dalam Madzab *Ahlu-Sunnah* yang terdapat di Kitab *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karangan dari Wahbah Zuhaili, dinyatakan bahwa seorang lelaki tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita lebih dari empat di waktu yang bersamaan. Jika ingin menikahi lebih dari empat, dia harus menceraikan salah satu istrinya dengan menunggu sampai waktu masa iddahnya selesai sehingga boleh menikahi wanita yang diinginkannya.⁸²

Menurut Fiqh Kontemporer yang membahas tentang perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 4 ayat 1, dinyatakan bahwa seorang suami yang ingin melakukan pernikahan poligami,

⁸² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Mesir: Dar al-Fikr, 2004), 6667.

wajib baginya untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dengan catatan izin yang diberikan sifatnya bersifat kasuistik seperti halnya jika seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau memiliki penyakit yang sulit disembuhkan, serta tidak dapat memberikan keturunan.⁸³

Menurut Sayyid Qutub, sebagaimana yang dikutip oleh Khutubuddin Aibak, poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah* yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri dalam hal nafkah, *mu'amalah*, pergaulan dan pembagian malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, diharuskan bagi untuk cukup menikahi satu orang istri saja, sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat adil dibolehkan berpoligami dengan batasan maksimal hanya empat orang istri.⁸⁴

Poligami dalam Islam bukan sesuatu yang wajib dan juga bukan sesuatu yang sunnah, tetapi hanya memperbolehkan. Artinya, Islam tidak mengharuskan kepada seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki istri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya laki-laki tersebut ingin melakukannya, hal tersebut diperbolehkan. Umumnya, sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi yang mendesak.⁸⁵

⁸³ Undang-Undang Tahun 1974, Pasal 4 ayat 2.

⁸⁴ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Seleksi Hukum Islam, Cet I* (Jakarta: PT. Griya Karya, 1988), 12.

⁸⁵ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1992), 13.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 jo. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1974, sekarang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (lembar Negara Tahun 1974 Nomor 1) dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 jo. SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991). Dinyatakan dalam Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang terjadi di masa yang akan datang.⁹¹

Secara etimologi, taklik talak terdiri atas dua kata yaitu *taklik* dan *talak*. Kata *taklik* berasal dari bahasa Arab *'allaqa-yu'alliqu-ta'liqan* yang berarti menggantungkan. Sementara kata *talak* berasal dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatliqan*, yang artinya mentalak, menceraikan, dan perpisahan, sedangkan menurut terminologi diartikan bahwa suatu talak yang jatuhnya digantungkan terhadap suatu hal yang terjadi atau suatu perjanjian yang dilanggar oleh suami, istri dapat meminta talak kepada suami dengan menyampaikannya kepada pengadilan agama dan istri membayar uang *'iwadh*. Namun, talak ini terbatas pada hal-hal tertentu.⁹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 Bentuk-bentuk perjanjian yaitu:

1. Taklik talak
2. Perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁹¹ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 323.

⁹² Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia berlaku bagi Umat Islam* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), 120.

ketetapan syar'i kepada istrinya. Taklik talak akan jatuh kepada istri karena ketidakrekaan istri karena suami melanggar perjanjian sehingga dapat disimpulkan bahwa shigat taklik talak digunakan untuk melindungi masing-masing pihak.⁹⁵

Islam datang ketika tradisi poligami telah berkembang di seluruh lapisan umat dan bangsa, tetapi poligami yang ada pada mereka tidak dibatasi dengan aturan dan undang-undang. Mereka boleh menikah dengan wanita sebanyak-banyaknya tanpa batasan. Mereka boleh melakukan apa saja terhadap wanita semuanya tanpa ada tanggung jawab moral dan kemanusiaan sedikitpun. Perbaikan yang pertama kali didatangkan oleh Islam adalah membatasi jumlah wanita yang boleh dikawini hanya empat orang. Perbaikan semacam itu cukup besar nilainya dalam aturan poligami karena poligami di masa lalu tidak membatasi jumlah wanita yang boleh dikawini, bahkan pada masa umat nabi ada yang mengawini lebih dari seratus wanita. Selain itu Islam memperketat aturan poligami dengan mempersyaratkan adanya keadilan di bidang materi di antara semua istri sesuai kemampuan laki-laki. Dalam masalah poligami, para ahli fiqh telah menyusun sejumlah aturan yang bermoral dan manusiawi.⁹⁶

Penjelasan pernikahan poligami menurut *fiqh munakahat* adalah bahwa seorang suami dapat mempunyai istri yang jumlahnya lebih dari satu, tetapi

⁹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: kencana. 2005), 418.

⁹⁶ Achmad Subarto, *Kado Pintar Nikah Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca menikah* (Semarang: Pustaka Adnan, 2012), 156.


dibatasi oleh agama maksimal sebanyak empat. Alasan mengapa dilarang lebih dari empat karena dikhawatirkan akan menyebabkan pertengkaran antara istri-istri yang dipoligami tersebut dan akan mengakibatkan pengingkaran kebaikan yang disyari'atkan Allah SWT. untuk kebaikan hidup pasangan suami istri.⁹⁷ Perkawinan poligami merupakan hal yang sangat ditakuti oleh semua perempuan. Dalam pelaksanaan perkawinan poligami yang tidak dibatasi oleh peraturan yang ketat, hal ini akan memberikan dampak yang negatif terhadap berlangsungnya perkawinan. Sering terjadi ketegangan antara istri muda dengan istri tua. Selain itu, akan sering terjadi pertengkaran terhadap anak-anak yang berlainan dan hal ini akan membahayakan keberlangsungan perkawinan. Hal semacam ini sering terjadi ketika seorang suami telah meninggal dunia. Agar hal-hal yang negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang kawin lebih dari satu orang, undang-undang sudah membatasi dengan aturan-aturan dan syarat-syarat tertentu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.⁹⁸

Menurut para ahli fiqih, hukum poligami adalah mubah (boleh). Tujuan diperbolehkannya poligami menurut Islam adalah untuk kemaslahatan. Allah SWT. mensyari'atkan poligami untuk kebahagiaan seorang mukmin baik selama hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam Islam sendiri, poligami bukan merupakan suatu anjuran yang wajib untuk dilakukan karena sebelumnya praktik poligami pertama kali dilakukan oleh agama Samawi, yaitu agama

⁹⁷ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, Cct. I* (Jakarta: Prenada media, 2003), 129.

⁹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 10.

oleh seorang suami agar mampu bersikap adil dalam memberikan nafkah.¹⁰³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰³ Khozin Abu Faqih, *Mengenal Perintis Kebangkitan Islam*, (Solo: Auliya Press, 2006), 104.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA GEDONGARUM DAN PERNIKAHAN POLIGAMI DENGAN PERJANJIAN HARUS MELAHIRKAN ANAK

A. Gambaran Umum Desa Gedongarum

1. Sejarah desa

Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian integral dari sistem perwilayahan Kecamatan Kanor. Perbatasan desa ini meliputi : sebelah utara dengan Desa Bengawan Solo, sebelah selatandengan Desa Temu, sebelah timur dengan Desa Kedungprimpen, sedangkan sebelah barat dengan Desa Pilang.

Secara geografis Desa Gedongarum ini merupakan desa agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Desa Gedongarum pada tempo dulu merupakan daerah hutan belantara yang terletak di Bantaran Sungai Bengawan Solo yang banyak ditumbuhi pepohonan, di antaranya pohon ‘Gebang’ dan pohon ‘Kedondong’.

Kemudian, datanglah seorang pengembara yang bernama ‘Mbah Wukir’ dan ‘Mbah Lajer’, beliau berjuang untuk membuka lahan dengan menebang pohon (babat alas) untuk tempat tinggal dan bercocok tanam. Karena di sebelah barat dusun banyak ditumbuhi pohon Gebang, Mbah Wukir memberikan nama Dusun ‘Gebang’ dan bagian Timur yang banyak pohon Kedondong, Mbah Lajer

Ibu Sumirah memberikan izin kepada Bapak Waluyo untuk melakukan poligami adalah sebagai berikut:

1. Istri pertama merasa tidak bisa memberikan keturunan dikarenakan usianya yang sudah tua jika dibandingkan dengan suami.
2. Istri pertama merasa kasihan kepada suami apalagi setelah anak angkatnya meninggal.
3. Istri pertama memberikan syarat, yaitu suami harus menceraikan istri pertama jika dalam waktu yang sudah ditentukan istri kedua tidak dapat memberikan keturunan, dan sebaliknya jika bisa memberikan anak, maka pernikahan poligami akan dilanjutkan.

Praktik perkawinan poligami yang terjadi di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro dilakukan secara resmi di KUA Kecamatan Kanor setelah semua persyaratan untuk melakukan pernikahan poligami terpenuhi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Waluyo yang berprofesi sebagai petani, pemahaman Bapak Waluyo tentang poligami adalah di mana seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang dan pernikahan dilakukan tanpa melanggar syari'at Islam. Alasan beliau melakukan pernikahan poligami karena selama puluhan tahun menikah tidak dikarunia anak padahal usianya sudah semakin tua, Bapak Waluyo juga sudah mencoba berbagai cara agar bisa dikarunia anak, yaitu dengan melakukan adopsi anak.

Istri pertama dari Bapak Waluyo adalah Ibu Sumirah, beliau setiap harinya bekerja menjual makanan di warungnya yang sederhana. Sebelum menikah dengan Bapak Waluyo, status Ibu Sumirah adalah seorang janda tanpa anak, jarak usia Ibu Sumirah dengan Bapak Waluyo terpaut 15 lebih tua. Pernikahan mereka dilakukan tanpa restu dari orangtua Bapak Waluyo. Orangtua dari Bapak Waluyo keberatan dengan jarak usia kedua pasangan ini. Akan tetapi, karena cinta yang tumbuh di antara mereka, tidak menjadi alasan kedua pasangan untuk membatalkan acara pernikahan mereka. Setelah menikah beberapa tahun pasangan suami istri ini tidak juga diberi keturunan

dan akhirnya memutuskan untuk mengadopsi anak. Setelah kehadiran anak tersebut kehidupan mereka semakin bahagia, tetapi anak yang mereka adopsi mengalami sakit parah saat usia remaja dan akhirnya meninggal.¹⁰⁸

Dalam kesehariannya Bapak Waluyo sendiri merasa kesepian, apalagi banyak masyarakat yang menyarankan Bapak Waluyo untuk menikah lagi begitupun dari pihak keluarga Bapak Waluyo. Karena merasa usianya semakin tua dan merasa sudah tidak ada jalan keluar yang bisa ditempuh, akhirnya Bapak Waluyo mencoba berdiskusi dengan Ibu Sumirah. Awalnya Ibu Sumirah sendiri ragu untuk memberikan izin kepada suaminya, apalagi usianya yang terpaut jauh dengan suaminya, Ibu Sumirah takut jika kelak Bapak Waluyo akan meninggalkannya dan memilih untuk hidup dengan istri barunya. Kemudian, Bapak Waluyo memberikan penjelasan kepada Ibu Sumirah bahwa dia tetap akan mempertahankan Ibu Sumirah sebagai istrinya dan mengatakan akan menuruti apa saja permintaan yang Ibu Sumirah ajukan. Akhirnya Ibu Sumirah memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan pernikahan poligami, tetapi dengan persyaratan istri kedua harus bisa memberikan anak dalam waktu satu tahun agar mereka bisa merawat anak tersebut bersama-sama. Namun, apabila dalam batas waktu yang sudah ditentukan istri kedua belum juga mampu memberikan anak, Bapak Waluyo harus menceraikan istri kedua tersebut. Alasan dari Selanjutnya Bapak Waluyo mencari calon istri yang siap untuk dipoligami dengan syarat harus memberikan anak dalam waktu satu tahun.¹⁰⁹

Akhirnya, Bapak waluyo menemukan seorang perempuan yang siap dipoligami. Perempuan tersebut adalah seorang janda yang hidup di dusun yang berbeda bernama Ibu Kartimi. Ibu kartimi sendiri adalah seorang janda anak dua yang usianya masih 42 tahun, dan Ibu Kartimi sendiri bisa dikatakan memiliki kehidupan yang berkecukupan. Bapak Waluyo menjelaskan bahwa beliau memberikan syarat untuk istri kedua untuk memberikan anak dalam

⁵ Waluyo, *Wawancara*, Bojonegoro 23 Januari 2021

⁶ Sumirah, Istri Pertama, *Wawancara*, Bojonegoro 20 Januari 2021.

waktu satu tahun. Jika selama satu tahun tidak dikarunia anak, Ibu Kartimi harus siap untuk diceraikan. Sebaliknya, jika selama satu tahun Ibu Kartimi bisa memberikan seorang anak, pernikahan dilanjutkan. Dalam perjanjian ini, tidak ada imbalan materiil berupa uang atau apapun dan Ibu Kartimi menyetujui syarat yang diberikan Bapak Waluyo dan Ibu Sumirah. Tetapi perjanjian ini tidak dilakukan hitam di atas putih. Proses pengajuan izin ke Pengadilan Agama tidaklah mudah didapatkan oleh Bapak Waluyo.

Pernikahan yang dilakukan oleh Bapak Waluyo dan Ibu Kartimi dilaksanakan di KUA Kecamatan Kanor pada bulan Maret 2020. Saat acara ijab qabul, Ibu Sumirah tidak menghadiri acara tersebut dan yang menjadi saksi dalam perjanjian tersebut adalah kerabat dari pihak istri kedua.¹¹⁰

Setelah pernikahan kehidupan pernikahan berjalan lancar, dari pihak istri kedua selalu memberi perhatian kepada istri pertama, begitupun sebaliknya. Bapak Waluyo juga memperlakukan dengan baik kedua istrinya, beliau membagi waktunya untuk kedua istrinya, yang tinggal di dusun yang berbeda, Ibu Sumirah tinggal di dusun gebang sedangkan Ibu Kartimi di dusun Dondong, Ibu Kartimi sering mengirim makanan ke rumah Ibu Sumirah dan kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis selama sebulan.

Pernikahan poligami ini mengalami gejolak pada bulan kedua, dimana Ibu Kartimi dinyatakan positif hamil oleh Bu Bidan. Bapak Waluyo begitu senang saat mengetahui istrinya sedang hamil, pihak Ibu Sumirah awalnya merasa sangat senang karena akhirnya suaminya akan segera memiliki anak yang selama puluhan tahun ditunggu, tetapi karena sindirian dari para tetangga dekat yang mengatakan bahwa Bapak Waluyo akan meninggalkannya setelah anaknya lahir, Ibu Sumirah jadi membenci pihak istri kedua.

Bapak Waluyo memberikan perhatian khusus kepada istri keduanya, beliau lebih banyak memberikan waktunya untuk menjaga istrinya yang sedang hamil, dan hal tersebut menyebabkan Ibu Sumirah sangat cemburu

⁷ Syamsuddin penghulu, *Wawancara*, Bojonegoro, 30 September 2020.

kepada madunya itu, beliau melakukan berbagai cara agar suaminya tetap tinggal di rumahnya, terkadang beliau sampai nekad untuk berpura-pura sakit bahkan sampai berpura-pura pingsan agar bapak Waluyo mengurungkan niatnya untuk kembali ke rumah istri keduanya.

Kejadian tersebut terus terulang sampai berkali-kali, tetapi dari pihak istri kedua memaklumi keadaan tersebut, dan membiarkan suaminya untuk lebih sering di rumah istri pertamanya, bahkan pada saat istri kedua melahirkan istri pertama mengatakan bahwa dia akan pergi dari Desa Gedongarum agar tidak mengganggu kehidupan keluarga baru Bapak Waluyo. Hal tersebut akhirnya bisa dibatalkan oleh Bapak Waluyo dan beliau menjelaskan kepada istri pertamanya bahwa dia akan menyayangi mereka berdua, dan menyuruh istri pertamanya agar bisa berdamai dengan istri keduanya, dan menganggap anaknya sebagai anak kandungnya.¹¹¹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸ Waluyo, Wawancara, Bojonegoro, 21 Januari 2021.

BAB IV

**ANALISIS RELEVANSI HUKUM ISLAM DENGAN PERJANJIAN HARUS
MELAHIRKAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI STUDI KASUS
DI DESA GEDONGARUM KECAMATAN KANOR KABUPATEN
BOJONEGORO**

A. Analisis Perjanjian harus Melahirkan Anak dalam Perkawinan Poligami

Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang laki-laki untuk melakukan poligami, tetapi dengan batasan maksimal sebanyak 4 orang istri. Syarat utama bagi seorang laki-laki sebelum melakukan poligami adalah mampu untuk bersikap adil dan mampu memenuhi semua kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Poligami sendiri sudah dipraktikkan jauh sebelum datangnya Islam dan Islam datang untuk mengatur poligami. Islam memberikan izin seorang suami untuk melakukan poligami sebagai jalan alternatif dalam mengatasi masalah dalam hal penyaluran syahwat atau masalah lain yang membuat hatinya tidak tenang sehingga ditakutkan akan mengganggu ketentraman hatinya atau akan menyebabkan suatu perzinaan.¹¹² Dalam Islam sendiri, praktik perkawinan poligami tidak diperintahkan maupun dilarang, tetapi diperbolehkan untuk seseorang yang mempunyai alasan tertentu dan mampu memenuhi syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Fokus penelitian dari kasus ini adalah tentang relevansi hukum Islam terhadap perjanjian poligami yang dilakukan oleh pasangan suami istri dan calon istri kedua. Dalam Kompilasi Hukum Islam, juga diatur tentang perjanjian perkawinan. Dalam pandangan hukum Islam sendiri, perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri sah dan boleh

¹¹² Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 132.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 40 disebutkan bahwa “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan”.

Pernikahan poligami Bapak Waluyo dengan Ibu Kartimi dilakukan setelah mendapatkan izin dari istri pertama, yaitu Ibu Sumirah, sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah disetujui semua pihak. Pernikahan poligami ini akan mengarah ke taklik talak jika selama waktu yang telah disepakati istri kedua tidak mampu memberikan keturunan seperti yang disebut dalam perjanjian perkawinan poligami tersebut. Ibu Sumirah sendiri mengizinkan suaminya berpoligami karena merasa dengan cara tersebut suaminya akan lebih bahagia dengan kehadiran anak dan juga istri yang dipilih tidak meminta imbalan apapun setelah pernikahan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa sangat sulit untuk seorang suami mendapatkan izin berpoligami apalagi suami hanya berprofesi sebagai buruh tani. Hal inilah yang menyebabkan dari pihak istri pertama ikut membantu Bapak Waluyo agar mendapatkan izin dari Pengadilan untuk berpoligami yakni dengan cara mengganti nama kepemilikan sertifikat tanah dan bangunan, dari pihak calon istri kedua membantu mencarikan surat tentang keterangan penghasilan dari desa agar bisa mendapatkan izin untuk melakukan pernikahan poligami.

Perkawinan poligami yang dilakukan oleh suami akan memberikan kesedihan bagi seorang istri yang harus dimadu oleh suaminya, dia akan merasakan sakit hati yang mendalam karena sudah diduakan oleh suami yang selama ini dianggap sebagai seorang laki-laki yang akan menjadikannya sebagai satu-satunya perempuan dalam hidupnya. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak perempuan yang rela untuk dimadu oleh suaminya karena beberapa alasan, seperti dia masih sangat mencintai suaminya, dia tidak mau menyandang status sebagai seorang janda, dan juga dia bertahan untuk anak-anaknya agar tidak terlantar. Begitupun seorang suami yang melakukan poligami, dia memiliki

beberapa alasan mengapa dia memilih untuk melakukan pernikahan poligami, salah satu alasannya adalah seorang istri memiliki kekurangan yang menyebabkan dia tidak bisa memberikan anak kepada suaminya, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang melatar belakangi perkawinan poligami tersebut.

Poligami dalam Islam bukanlah sebagai suatu yang diwajibkan maupun disunnahkan bagi kaum muslim, tetapi bisa dikatakan mubah, yaitu boleh dilaksanakan dengan alasan-alasan tertentu, terutama seseorang yang akan melakukan poligami harus bisa berbuat adil kepada istri-istrinya, baik dalam hal pembagian waktu maupun dalam hal nafkah.

Sebuah taklik talak yang diperjanjikan dalam sebuah pernikahan akan menimbulkan polemik bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, apalagi dalam pernikahan poligami di mana pihak istri kedua diharuskan memberikan keturunan untuk suaminya, dan dia harus siap diceraikan padahal tujuan dari pernikahan sendiri salah satunya adalah untuk mendapat keturunan.

Telah dijelaskan syarat poligami dalam Al-Qur'an, yaitu:

1. Seorang suami berpoligami harus bisa berbuat adil kepada semua istrinya.
2. Seorang suami yang berpoligami tidak boleh terpedaya dengan istri-istrinya apalagi meninggalkan hak-hak Allah terhadapnya.
3. Seorang suami yang berpoligami diwajibkan mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri-istrinya dan juga mampu menjaga kehormatan istri-istrinya.
4. Seorang suami yang berpoligami harus mampu memberikan nafkah kepada istri-istrinya.¹¹⁴

¹¹⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), 727.

Pernikahan yang dilakukan oleh Bapak Waluyo didasari oleh beberapa alasan yang terjadi di pernikahan pertamanya, yaitu:

1. Istri pertama merasa tidak bisa memberikan keturunan dikarenakan usianya yang sudah tua jika dibandingkan dengan suami dan selama menikah berpuluh-puluh tahun tak kunjung diberi keturunan.
2. Istri pertama merasa kasihan kepada suami apalagi setelah anak angkatnya meninggal.
3. Istri pertama memberikan syarat yaitu suami harus menceraikan istri pertama jika dalam waktu yang sudah ditentukan tidak dapat memberikan keturunan dan sebaliknya jika bisa memberikan anak maka pernikahan poligami akan dilanjutkan.

Praktik pernikahan poligami yang terjadi di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro dilakukan secara resmi di KUA Kecamatan Kanor dengan izin istri pertama, dan juga dilakukan dengan berbagai alasan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Waluyo, beliau mengatakan bahwa sebelum berpoligami, beliau sudah melakukan diskusi dengan istri pertama, bahkan istri pertama yang memberikan saran agar suaminya menikah lagi agar dia bisa memiliki anak tetapi harus sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, Bapak Waluyo sendiri sudah selama puluhan tahun dengan istri pertama, Bapak Waluyo sangat mencintai istri pertamanya walaupun mereka tidak dikarunia anak. Sebelum menikah banyak cobaan yang sudah dilalui oleh Bapak Waluyo, terutama dari pihak keluarga Bapak Waluyo yang tidak terima anaknya menikah dengan istri pertama yang notabennya adalah seorang janda dan usianya terpaut 15 tahun lebih tua dari Bapak Waluyo.

Istri pertama Bapak Waluyo bernama Ibu Sumirah, setiap harinya bekerja di warung sebagai penjual makanan. Sebelum menikah dengan Bapak Waluyo, status Ibu Sumirah adalah seorang janda tanpa anak. Pernikahan mereka dilakukan tanpa restu dari orangtua Bapak Waluyo, setelah menikah beberapa

tahun pasangan suami istri ini tidak juga diberi keturunan dan akhirnya memutuskan untuk mengadopsi anak. Setelah kehadiran anak tersebut kehidupan mereka semakin bahagia, tetapi anak yang mereka adopsi mengalami sakit parah saat usia remaja dan akhirnya meninggal.¹¹⁵

Karena merasa sudah tidak ada jalan yang bisa ditempuh, akhirnya Bapak Waluyo mencoba berdiskusi dengan Ibu Sumirah dan akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan poligami agar bisa diberi keturunan. Karena Ibu Sumirah merasa kasihan kepada suaminya, apalagi usia mereka yang terpaut cukup jauh, membuat Ibu Sumirah akhirnya memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan pernikahan poligami, namun dengan persyaratan istri kedua harus bisa memberikan anak dalam waktu satu tahun. Apabila dalam batas waktu yang sudah ditentukan istri kedua belum juga mampu memberikan anak, Bapak Waluyo harus menceraikan istri kedua tersebut. Selanjutnya, Bapak Waluyo mencari calon istri yang siap untuk dipoligami dengan syarat harus memberikan anak dalam waktu satu tahun.¹¹⁶

Akhirnya Bapak waluyo menemukan seorang perempuan yang siap dipoligami, perempuan tersebut adalah seorang janda yang tinggal di Dusun yang berbeda bernama Ibu Kartimi. Ibu Kartimi sendiri adalah seorang janda anak dua yang usianya masih 42 tahun, dan Ibu Kartimi sendiri bisa dikatakan memiliki kehidupan yang berkecukupan. Bapak Waluyo menjelaskan bahwa beliau memberikan syarat untuk istri kedua agar memberikan anak dalam waktu satu tahun. Jika selama satu tahun tidak dikarunia anak, Ibu Kartimi harus siap untuk dicerai, namun sebaliknya jika selama satu tahun Ibu Kartimi bisa memberikan seorang anak, pernikahan dilanjutkan. Dalam perjanjian ini, tidak ada imbalan materiil berupa uang atau apapun dan Ibu Kartimi menyetujui syarat yang diberikan Bapak Waluyo dan Ibu Sumirah. Tetapi perjanjian ini tidak dilakukan hitam di atas putih.¹¹⁷ Pernikahan yang dilakukan oleh Bapak Waluyo dan Ibu Kartimi dilaksanakan di KUA Kecamatan Kanor pada bulan

¹¹⁵ Waluyo, *Wawancara*, Bojonegoro 23 Januari 2021

¹¹⁶ Sumirah, Istri Pertama, *Wawancara*, Bojonegoro 20 Januari 2021.

¹¹⁷ Kartimi, *Wawancara*, Bojonegoro 25 Januari 2021.

Maret 2020. Saat acara ijab qabul, Ibu Sumirah tidak menghadiri acara tersebut dan yang menjadi saksi dalam perjanjian tersebut adalah kerabat dari pihak istri kedua.¹¹⁸

Dalam hukum Islam sendiri telah dijelaskan mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat di dalam KHI, dimana seharusnya perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak, apalagi seorang perempuan yang dijadikan istri di mana haknya diambil jika selama perjanjian yang sudah ditentukan tak kunjung diberi keturunan. Islam sendiri memperbolehkan pasangan suami istri untuk membuat sebuah perjanjian perkawinan, dan perjanjian itu tidak hanya terbatas pada masalah harta bersama, melainkan semua perjanjian yang telah disepakati oleh ketiga pihak.

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, maka pernikahan poligami dengan perjanjian harus melahirkan anak tidaklah relevan, apalagi jika dibatasi dengan waktu. Karena dalam perjanjian tersebut akan mengarah ke taklik talak jika selama waktu yang ditentukan, istri kedua juga tak kunjung melahirkan anak.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹⁸ Symasuddi Penghulu, Wawancara, Bojonegoro 30 September 2021.

syarat tersebut tidak sah.¹²¹ Dalam praktik perkawinan poligami ini, istri kedua menyepakati jika selama waktu yang ditentukan dia tidak bisa memberikan anak, maka dia siap untuk diceraikan. Tidak ada imbalan apapun yang diberikan untuk istri kedua jika dia memberikan anak kepada suaminya. Perjanjian yang seperti ini akan mengarah ke taklik talak jika istri kedua tidak mampu memberikan anak.

Dalam sebuah pernikahan tidak boleh melakukan perjanjian yang menyebabkan kerugian untuk salah satu pihak, walaupun dalam pernikahan poligami sekalipun. Perjanjian tersebut tidak relevan dengan hukum Islam, dimana Islam sendiri sangat menjunjung tinggi kehormatan perempuan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa syarat atau perjanjian yang dilarang untuk seorang suami melaksanakannya adalah di mana seorang istri memberikan syarat agar suaminya mentalak madunya jika selama perjanjian, hal yang sudah disepakati tak kunjung tercapai.

Praktik perjanjian perkawinan yang dilakukan seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, apalagi tujuan dari dilakukan pernikahan poligami adalah untuk memberikan rasa aman untuk semua pihak yang terlibat di dalamnya, tujuan dari perkawinan sendiri adalah untuk mengokohkan kebutuhan dasar yang lima, yaitu:

- 1) Tidak merobohkan agama Islam.
- 2) Tidak menghilangkan akal.
- 3) Tidak menghilangkan nyawa.
- 4) Tidak merusak nasab.
- 5) Tidak menghilangkan harta benda.

Dalam membuat sebuah perjanjian perkawinan tidak boleh merugikan salah satu pihak, yaitu pihak istri. Perjanjian perkawinan poligami dengan syarat harus memberikan keturunan ini tidak relevan dengan hukum Islam yang sudah diberlakukan, walaupun dari pihak istri kedua sudah menyetujui

¹²¹ Ibid.

perjanjian tersebut, karena telah jelas disebutkan dalam fiqh munakahat tentang syarat-syarat yang diharamkan dan dilarang untuk menempatinnya, yaitu larangan bagi seorang istri yang mensyaratkan suaminya untuk mentalak madunya. Maka syarat tersebut tidak sah.

Dalam Hukum Islam dalam membuat perjanjian perkawinan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh notaris dan persyaratan yang dibuat dalam perjanjian haruslah tidak melanggar syari'at Islam. Selain itu, dalam perjanjian yang dilakukan ini, pernikahan yang dilakukan awalnya sah menurut Hukum pernikahan di Indoneisa, kemudian tidak sah dan sesuai ketentuan hukum syara' karena dilakukan dengan perjanjian yang dilarang dalam Islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan terkait pembahasan penelitian tentang analisis relevansi hukum Islam dengan perjanjian harus melahirkan anak studi kasus di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, disimpulkan bahwa

1. Praktik pernikahan poligami yang terjadi di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro adalah pernikahan resmi dan dilakukan di KUA Kecamatan Kanordimana yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut adalah pihak dari istri kedua. Pernikahan poligami ini dilakukan atas izin dari istri pertama karena mereka sudah menikah puluhan tahun dan tak kunjung diberikan keturunan, apalagi setelah anak angkat mereka meninggal akhirnya istri pertama memutuskan untuk mengizinkan suaminya berpoligami. Sebelum melakukan pernikahan poligami ketiga belah pihak membuat perjanjian, yakni selama waktu satu tahun istri kedua harus bisa memberikan keturunan, apabila selama waktu yang ditentukan istri kedua tidak mampu memberikan anak maka dia harus siap diceraikan begitupun sebaliknya, pernikahan akan dilanjutkan jika istri kedua mampu memenuhi perjanjian tersebut, dan dalam perjanjian ini tidak disebutkan imbalan materi untuk istri kedua.

2. Pernikahan poligami menurut hukum Islam hukumnya adalah mubah (boleh) asalkan sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang terdapat dalam hukum perkawinan. Syarat seorang suami untuk melakukan pernikahan poligami adalah bisa adil terhadap istri-istrinya baik dalam masalah hak dan kewajiban, serta istri pertama mensyaratkan suami untuk mentalak istri kedua jika selama waktu yang ditentukan tak kunjung mendapatkan anak. Hal ini tidak relevan dengan hukum Islam. Karena Islam sangat melindungi hak seorang istri dan perjanjian seperti ini dianggap tidak sah.

B. Saran

Untuk ke depannya jika ingin melakukan poligami secara legal di Indonesia harus mendapatkan izin terlebih dahulu di Pengadilan Agama agar kedepannya jika terdapat masalah dalam perkawinannya dapat di selesaikan di Pengadilan sehingga istri kedua memiliki haknya sebagai seorang istri yang sah di bawah pengawasan Agama dan Hukum Negara.

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Molelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Mubarok Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2005.
- Muchsin. *Varia Peradilan*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia. 2008.
- Mulia, Musbah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama Islam dan Gender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan. 1990.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Nafhani, Ahmad. *Izin Poligami karena istri tidak mau menambah keturunan (Studi Putusan Hakim No. 2031/Pdt. G/2015/PA.Dmk)*. Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2016.
- Nasution, Khairuddin. *Riba dan Poligami Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*, Cet. 1. Semarang: CV. Toha Putra. 1993.
- Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Penerbit Departemen Agama RI, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa: Nor Hassanuddin, cet. II. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2007.
- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar. 1990.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Ginisaat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia. 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Logos. 1997.

Trisnamijaya. Muh. Fajar. *Studi Hukum Islam tentang Syarat tidak Berpoligami sebagai Perjanjian Perkawinan*. Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2003.

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Cet. I*. Surabaya: Pretasi Pustaka Raya. 2006.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Mesir: Dar al-Fikr. 2004.

Zuhdi, Masyfuk. *Fiqhiyah Masail*. Jakarta: CV Haji Masagung. 1992.

Wawancara:

Kartimi, Istri Kedua, *Wawancara*, Bojonegoro, 25 Januari 2021

Waluyo, *Wawancara*, Bojonegoro 21 November 2020



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A